



PENETAPAN

Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Permohonan Tata Usaha Negara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya No. 41, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Didirikan berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 02 Mei 2007 dibuat di hadapan Notaris Lisnawati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor 136 tanggal 10 Desember 2020, dibuat pada Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0082556.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA. Dalam hal ini berdasarkan hak dan kewenangannya diwakili oleh MAICHIARDSHEN selaku Direktur PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Puri Indah 2 Blok E-2/F.28, RT.010, RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. MANSUR, S.H.;-----
2. SYAWALUDDIN, S.H.;-----
3. SADAM HUSAIN, S.H., M.H.;-----
4. RIZAL PASOLONG, S.H.;-----
5. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H.;-----
6. IHMAN, S.H.;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "AA Law Firms", yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Domisili elektronik: *syawaluddin.sh@gmail.com*;-----

selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**;-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/66 tanggal 7 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. KAMARI, S.H.;-----

2. I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H.;-----

3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;-----

4. JABAL NUR, S.H., M.Si;-----

Masing-masing warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Andounuhu Kota Kendari;-----

Domisili elektronik: *birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com*;--

selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 04 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 04 Januari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 5/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);-----

4. Surat Pemohon Perihal: Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif No. 5/P/FP/2020/PTUN.KDI tanggal 25 Januari 2021;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berkas Perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020, dengan register Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI, pada pokoknya memohon untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan atas Surat Permohonan Pemohon Nomor: 3/BSS/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi (KW 4 E 09) tertanggal 5 April 2016” yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (*in casu* Termohon);-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 11 Januari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Perihal: Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif No. 5/P/FP/2020/PTUN.KDI tertanggal 25 Januari 2021, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 25 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif No. 5/P/FP/2020/PTUN.KDI yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim meminta tanggapan Termohon, yang kemudian Termohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan bukti surat dan saksi Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan hukum yang tersebut di bawah ini:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Perihal: Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif No. 5/P/FP/2020/PTUN.KDI tertanggal 25 Januari 2021 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI, dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon mengurungkan niat untuk melanjutkan Permohonan ini;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 25 Januari 2021, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon (*vide* Berita Acara Sidang tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI



25 Januari 2021), namun dalam Catatan Persidangan Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Termohon menyatakan keberatan dengan permohonan pencabutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:-----

- (1) *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;-----*
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi sebagai berikut: "Putusan/Penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak mengatur tentang adanya keharusan persetujuan dari Termohon terhadap adanya permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak terikat dengan keberatan yang disampaikan oleh Termohon, tetapi keberatan tersebut tetap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI



Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI. dari Buku Register Permohonan; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn

RACHMADI, S.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI



Perincian Biaya Perkara Nomor 5/P/FP/2020/PTUN.KDI:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	99.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	331.000,-
Terbilang	: (Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)